



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2021/PN Tas

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : Tedi Kurniawan Bin Sumarno;
2. Tempat lahir : Talang Benuang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 06 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Arang Sapat Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Tedi Kurniawan Bin Sumarno ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/35/XI/2020/Reskrim pada tanggal 20 November 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : Alpin Susanto Bin Sikin;
2. Tempat lahir : Lubuk Resam;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 03 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Alpin Susanto Bin Sikin ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/36/XI/2020/Reskrim tanggal 20

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 4/Pid.B/2021/PN Tas tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2021/PN Tas tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **TEDI KURNIAWAN Bin SUMARNO** dan Terdakwa II **ALPISIN SUSANTO Bin SIKIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **TEDI KURNIAWAN Bin SUMARNO** dan Terdakwa II **ALPISIN SUSANTO Bin SIKIN** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perhitungan masa penahanan dikurangi selama para terdakwa ditahan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone (HP) Merek Realme 5i dengan IMEI 1 : 866515041128679 dan IMEI 2 : 866515041128661.
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 5i dengan Tipe RMX2030 warna biru dengan IMEI 1 : 866515041128679 dan IMEI 2 : 866515041128661.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Tas



Dikembalikan kepada Anak Korban 2.

- 1 (satu) buah Kotak Handphone (HP) Merek OPPO A1K dengan IMEI 1 : 863488044543638, IMEI 2 : 863488044543620;
- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A1K dengan Tipe CPH1923 warna merah dengan IMEI 1 : 863488044543638, IMEI 2 : 863488044543620;

Dikembalikan kepada Anak Korban 1.

4. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-03/SELUMA/02/2021 tanggal 02 Maret 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I TEDI KURNIAWAN Bin SUMARNO bersama-sama dengan Terdakwa II ALPISIN SUSANTO Bin SIKIN pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah kontrakan yang terletak di kelurahan Bunga Mas Kec. Seluma Timur Kabupaten Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak (yang punya); Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian ini berawal pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa I TEDI KURNIAWAN bersama Terdakwa II ALPISIN SUSANTO, Sdr. PERLI, Sdr. LODI, dan Sdr. HENDRI sedang berkumpul / nongrong di Jembatan Kel Bunga Mas Kec Seluma Timur Kab Seluma. Kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa II ALPISIN mengajak Terdakwa I TEDI Sdr. PERLI, Sdr. LODI, dan Sdr. HENDRI untuk pergi ke rumah kontrakan Anak Korban 1 untuk mengambil Handphone.



Pada saat itu Terdakwa I TEDI menyetujui ajakan Terdakwa II ALPISIN, sedangkan saksi PERLI, saksi LODI dan saksi HENDRI hanya diam saja. Setelah itu terdakwa I TEDI bersama Terdakwa II ALPISIN menuju rumah kontrakan Anak Korban 1 dengan berjalan kaki sedangkan Sdr. PERLI, Sdr. LODI dan Sdr. HENDRI tetap nongkrong di jembatan;

- Bahwa Kemudian Terdakwa II ALPISIN SUSANTO membuka pintu depan rumah kontrakan Anak Korban 1 dengan cara membuka kunci bagian pintu (pintu tersebut hanya dikunci dengan menggunakan kayu yang apabila digerak atau digeser kayu tersebut maka pintu terbuka). Setelah pintu terbuka lalu Terdakwa II ALPISIN masuk ke dalam rumah kontrakan dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A1K dengan Tipe CPH1923 warna merah dengan IMEI 1 : 863488044543638, IMEI 2 : 863488044543620 milik Anak Korban 1 dan 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 5i dengan Tipe RMX2030 warna biru dengan IMEI 1 : 866515041128679 dan IMEI 2 : 866515041128661 milik Anak Korban 2 yang berada dikasur didekat kepala Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 yang sedang tertidur. Sedangkan Terdakwa I TEDI berperan memantau dari dekat pintu rumah kontrakan, apabila ada orang datang maka Terdakwa I TEDI akan memberitahu terdakwa II ALPISIN;

- Bahwa 2 (dua) unit Handphone itu belum berhasil dijual oleh para Terdakwa dikarenakan tidak bisa membuka pola pengaman pada Handphone tersebut;

- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin pada Anak Korban 1 maupun Anak Korban 2 pada saat mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Anak Korban 1 mengalami kerugian sebesar Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atas hilangnya 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K dan Anak Korban 2 mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) atas hilangnya 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 5i tersebut;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Anak Korban 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Anak Korban dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Anak Korban diperiksa dan dimintai keterangan saat ini oleh karena telah kehilangan barang berupa (HP) Handphone yang Anak Korban alami;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira jam 01.00 Wib di rumah kontrakan Anak Korban di Kel Bunga Mas Kec Seluma Timur Kab Seluma;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri bersama sepupu Anak Korban yang bernama Anak Korban 2;
- Bahwa Anak Korban kehilangan 1 (satu) unit HP Merk OPPO A1K dengan Tipe CPH1923 warna merah dengan IMEI 1: 863488044543638 dan IMEI 2: 863488044543620 milik Anak Korban sendiri dan 1 (satu) unit HP Merk Realme 5i dengan Tipe RMX2030 warna biru dengan IMEI 1: 866515041128679 dan IMEI 2: 866515041128661 milik Anak Korban 2;
- Bahwa yang Anak Korban tahu yang mengambil HP tersebut adalah Saudara TEDI dan kawan-kawan;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui Alat apa yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil HP milik Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya HP milik Anak Korban diletakkan atau disimpan diatas kasur yang Anak Korban tiduri sedangkan HP milik Anak Korban 2 diletakkan atau disimpan dilantai beralaskan tikar yang ditidurnya tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib Anak Korban 2 Rahmad Ilahi membangunkan Anak Korban bahwa Handphonenya telah hilang di atas tikar tempat tidurnya dan setelah Anak Korban bangun dan memeriksa HP (Handphone) yang diletakkannya diatas kasur tempat tidur Anak Korban juga telah hilang dan Anak Korban melihat pintu rumah kontrakannya sudah tidak terkunci lagi;
- Bahwa pada Pagi harinya sekira pukul 09.00 Wib, Anak Korban 2 menghubungi bapak Anak Korban di Desa Lubuk Resam untuk menyampaikan bahwa kami berdua telah kehilangan HP (Handphone) di dalam rumah kontrakan kami tersebut dan sekitar pukul 11.00 Wib;
- Bahwa Anak Korban bertemu dengan Saudara PRENGKY kawan sekolah Anak Korban yang merupakan warga Kelurahan Puguk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma dan ia pun bertanya kepada kami berdua “kenapa kamu gelisah” lalu kemudian Anak Korban menjawabnya “kami kehilangan HP di dalam rumah kontrakan kami” lalu Saudara PRENGKY bertanya lagi kapan kami kehilangan HP lalu Anak Korban pun menjawab diperkirakan sekitar pukul 01.00 Wib dinihari;

- Bahwa kemudian setelah itu Anak Korban menanyakan kepada Saudara PRENGKY apakah malam waktu kami bertemu dengannya di warung di samping rumah kontrakan kami ada orang yang mencurigakan lewat, lalu kemudian Saudara PRENGKY menjawabnya sekitar pukul 24.00 Wib Saudara PRENGKY melihat Terdakwa PISIN dan 2 (dua) rekan lainnya berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) motor di simpang tugu perbatasan Desa Pandan dengan Desa Selinsingan Kec Seluma Utara Kab Seluma dengan arah sepeda motor yang ditumpangi Terdakwa PISIN dan 2 (dua) rekannya mengarah ke Kota Tais;
- Bahwa kemudian Anak Korban curiga bahwa hilangnya HP Anak Korban dan HP Anak Korban 2 kemungkinan Terdakwa PISIN yang mengambil HP tersebut dikarenakan Terdakwa PISIN terlihat disekitar rumah kontrakan Anak Korban;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum kejadian tersebut Terdakwa PISIN menginap di rumah kontrakan kami;
- Bahwa kemudian Anak Korban mencari tahu dimana keberadaan Saudara PISIN setelah mengetahui keberadaan Terdakwa Pisin setelah bertemu dengan Terdakwa Pisin lalu Anak Korban bersama dengan Anak Korban dan Terdakwa Pisin pulang ke Kota Tais Kab Seluma, dan sesampainya di kontrakan Anak Korban kemudian bertanya kepada Terdakwa PISIN apakah mengetahui kejadian kehilangan HP Anak Korban dan HP Anak Korban 2 namun Terdakwa PISIN menjawabnya tidak tahu, dan malam pun sudah larut Terdakwa PISIN menginap di rumah kontrakan Anak Korban tersebut, dan pada pagi harinya hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib bapak Anak Korban dan 2 (dua) anggota kepolisian menanyakan/interogasi Terdakwa PISIN bahwa siapa yang telah mengambil HP tersebut dan Terdakwa PISIN pun menjawab bahwa temannya yaitu Terdakwa TEDI yang mengambil HP Anak Korban 1 dan HP Anak Korban 2;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Anak Korban atau pada Anak Korban 2 untuk mengambil HP milik Anak Korban dan Anak Korban 2;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat kejadian terang dikarenakan rumah kontrakan kami lampunya hidup terus tidak kami matikan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pintu kontrakan dalam keadaan terkunci namun kunci tersebut bisa dibuka dari luar lewat ventilasi;
 - Bahwa saat kejadian Anak Korban tidak mendengar apapun;
 - Bahwa yang mengetahui situasi dan kondisi kontrakan Anak Korban 1 adalah Terdakwa Pisin karena Terdakwa Pisin sering menginap dikontrakan Anak Korban tersebut;
 - Bahwa kondisi pada saat kejadian yaitu keadaan malam hari, cuaca cerah, sepi orang dan terdapat pembatas yang terbuat dari besi warna hitam di depan kontrakan;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Handphone (HP) Merek OPPO A1K Dengan Nomor IMEI 1 : 863488044543638, IMEI 2 : 863488044543620, 1 (satu) Buah Kotak Handphone (HP) Merek Realme 5i Dengan Nomor IMEI 1 : 866515041128679 Dan IMEI 2 : 866515041128661, 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merek OPPO A1K Dengan Tipe CPH1923 Warna Merah Dengan IMEI 1 : 863488044543638 IMEI 2 : 863488044543620, 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merek Realme 5i Dengan Tipe RMX2030 Warna Biru Dengan IMEI 1 : 866515041128679 Dan IMEI 2 : 866515041128661, adalah milik Anak Korban dan Anak Korban 2 yang hilang;
 - Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang Para Anak Korban, alami adalah Anak Korban 1 sebesar Rp1.700.000.00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Anak Korban 2 mengalami kerugian sebesar Rp2.200.000.00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;
2. Anak Korban 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Anak Korban dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
 - Bahwa Anak Korban diperiksa dan dimintai keterangan saat ini oleh karena telah kehilangan barang berupa (HP) Handphone yang Anak Korban alami;
 - Bahwa Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira jam 01.00 Wib di rumah kontrakan Anak Korban 1 di Kel Bunga Mas Kec Seluma Timur Kab Seluma;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban 1 bersama sepupu Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban kehilangan 1 (satu) unit HP Merk OPPO A1K dengan Tipe CPH1923 warna merah dengan IMEI 1: 863488044543638 dan IMEI 2: 863488044543620 milik Anak Korban sendiri dan 1 (satu) unit HP Merk Realme 5i dengan Tipe RMX2030 warna biru dengan IMEI

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1: 866515041128679 dan IMEI 2: 866515041128661 milik Anak Korban

2;

- Bahwa yang Anak Korban tahu yang mengambil HP tersebut adalah Saudara TEDI dan kawan-kawan;

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui Alat apa yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil HP milik Anak Korban;

- Bahwa sebelumnya HP milik Anak Korban 1 diletakkan atau disimpan diatas kasur yang Anak Korban 1 tiduri sedangkan HP milik Anak Korban 2 diletakkan atau disimpan dilantai beralaskan tikar yang ditidurnya tersebut;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib Anak Korban 2 Rahmad Ilahi membangunkan Anak Korban 1 bahwa Handphonenya telah hilang di atas tikar tempat tidurnya dan setelah Anak Korban 1 bangun dan memeriksa HP (Handphone) yang diletakkannya diatas kasur tempat tidur Anak Korban 1 juga telah hilang dan Anak Korban 1 melihat pintu rumah kontrakannya sudah tidak terkunci lagi;

- Bahwa pada Pagi harinya sekira pukul 09.00 Wib, Anak Korban 2 menghubungi bapak Anak Korban 1 di Desa Lubuk Resam untuk menyampaikan bahwa kami berdua telah kehilangan HP (Handphone) di dalam rumah kontrakan kami tersebut dan sekitar pukul 11.00 Wib;

- Bahwa Anak Korban 1 bertemu dengan Saudara PRENGKY kawan sekolah Anak Korban 1 yang merupakan warga Kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma dan ia pun bertanya kepada kami berdua "kenapa kamu gelisah" lalu kemudian Anak Korban 1 menjawabnya "kami kehilangan HP di dalam rumah kontrakan kami" lalu Saudara PRENGKY bertanya lagi kapan kami kehilangan HP lalu Anak Korban 1 pun menjawab diperkirakan sekitar pukul 01.00 Wib dinihari;

- Bahwa kemudian setelah itu Anak Korban 1 menanyakan kepada Saudara PRENGKY apakah malam waktu kami bertemu dengannya di warung di samping rumah kontrakan kami ada orang yang mencurigakan lewat, lalu kemudian Saudara PRENGKY menjawabnya sekitar pukul 24.00 Wib Saudara PRENGKY melihat Terdakwa PISIN dan 2 (dua) rekan lainnya berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) motor di simpang tugu perbatasan Desa Pandan dengan Desa Selinsingan Kec Seluma Utara Kab Seluma dengan arah sepeda motor yang ditumpangi Terdakwa PISIN dan 2 (dua) rekannya mengarah ke Kota Tais;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Korban 1 curiga bahwa hilangnya HP Anak Korban 1 dan HP Anak Korban 2 kemungkinan Terdakwa PISIN yang mengambil HP tersebut dikarenakan Terdakwa PISIN terlihat disekitar rumah kontrakan Anak Korban 1;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum kejadian tersebut Terdakwa PISIN menginap di rumah kontrakan kami;
- Bahwa kemudian Anak Korban mencari tahu dimana keberadaan Terdakwa PISIN setelah mengetahui keberadaan Terdakwa Pisin dan bertemu dengan Terdakwa Pisin lalu Anak Korban bersama dengan Anak Korban dan Terdakwa Pisin pulang ke Kota Tais Kab Seluma, dan sesampainya di kontrakan Anak Korban 1 kemudian bertanya kepada Terdakwa PISIN apakah mengetahui kejadian kehilangan HP Anak Korban 1 dan HP Anak Korban 2 namun Terdakwa PISIN menjawabnya tidak tahu, dan malam pun sudah larut Terdakwa PISIN menginap di rumah kontrakan Anak Korban tersebut, dan pada pagi harinya hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib bapak Anak Korban dan 2 (dua) anggota kepolisian menanyakan/interogasi Terdakwa PISIN bahwa siapa yang telah mengambil HP tersebut dan Terdakwa PISIN pun menjawab bahwa temannya yaitu Terdakwa TEDI yang mengambil HP Anak Korban 1 dan HP Anak Korban 2;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Anak Korban 1 atau pada Anak Korban 2 untuk mengambil HP milik Anak Korban dan Anak Korban 2;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat kejadian terang dikarenakan rumah kontrakan kami lampunya hidup terus tidak kami matikan;
- Bahwa pada saat kejadian pintu kontrakan dalam keadaan terkunci namun kunci tersebut bisa dibuka dari luar lewat ventilasi;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban tidak mendengar apapun;
- Bahwa yang mengetahui situasi dan kondisi kontrakan Anak Korban 1 adalah Terdakwa Pisin karena Terdakwa Pisin sering menginap di kontrakan Anak Korban tersebut;
- Bahwa kondisi pada saat kejadian yaitu keadaan malam hari, cuaca cerah, sepi orang dan terdapat pembatas yang terbuat dari besi warna hitam di depan kontrakan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Handphone (HP) Merek OPPO A1K Dengan Nomor IMEI 1 : 863488044543638, IMEI 2 : 863488044543620, 1 (satu) Buah Kotak Handphone (HP) Merek Realme 5i Dengan Nomor IMEI 1 : 866515041128679 Dan IMEI 2 : 866515041128661, 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merek OPPO A1K Dengan Type CPH1923 Warna Merah Dengan IMEI 1 :

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863488044543638 IMEI 2 : 863488044543620, 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merek Realme 5i Dengan Type RMX2030 Warna Biru Dengan IMEI 1 : 866515041128679 Dan IMEI 2 : 866515041128661, adalah milik Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 yang hilang;

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang Para Anak Korban, alami adalah Anak Korban 1 sebesar Rp1.700.000.00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Anak Korban 2 mengalami kerugian sebesar Rp2.200.000.00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Indi Aksi Bin Piin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini oleh karena Anak Saksi yang bernama Anak Korban 1 telah kehilangan barang berupa (HP) Handphone miliknya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira jam 01.00 Wib di rumah kontrakan Anak Saksi di Kel Bunga Mas Kec Seluma Timur Kab Seluma;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Saksi sendiri bersama sepupu Anak Saksi yang bernama Anak Korban 2;
- Bahwa yang hilang itu 1 (satu) unit HP Merk OPPO A1K dengan Tipe CPH1923 warna merah dengan IMEI 1: 863488044543638 dan IMEI 2: 863488044543620 milik Anak Saksi dan 1 (satu) unit HP Merk Realme 5i dengan Tipe RMX2030 warna biru dengan IMEI 1: 866515041128679 dan IMEI 2: 866515041128661 milik Anak Korban 2;
- Bahwa yang Saksi tahu yang mengambil HP tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Alat apa yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa dari keterangan anak Saksi sebelumnya HP tersebut diletakkan atau disimpan diatas kasur yang anak Saksi tiduri sedangkan HP milik Anak Korban 2 diletakkan atau disimpan dilantai beralaskan tikar yang ditidurnya tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib keponakan Saksi yaitu Anak Korban 2 RAHMAD ILAHI menghubungi Saksi bahwa HPnya dan HP anak Saksi telah hilang dirumah kontrakannya tersebut lalu kemudian Saksi menjawab“kenapa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Tas



sehingga HP kamu dan HP ANAK KORBAN 1 bisa hilang dan kapan hilangnya". Kemudian Anak Korban 2 menjawabnya "tadi malam" ya udah tunggu di rumah kontrakan kamu nanti sore;

- Bahwa Saksi berangkat dan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib Saksi pun berangkat dari Desa Lubuk Resam Kec Seluma Utara Kab Seluma menuju ke rumah kontrakan anak Saksi di Kel Bunga Mas dan sekitar pukul 00.15 Wib saat itu anak Saksi kembali ke rumah kontrakan tersebut dengan membawa Terdakwa PISIN bersama rekannya Sdra. ANDI dari bengkulu;

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa PISIN dan rekannya apakah mengetahui kejadian kehilangan HP anak dan keponakan Saksi, namun Terdakwa PISIN dan rekannya Sdra. ANDI tidak mengetahui kejadian kehilangan HP tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa PISIN tidur di rumah kontrakan anak Saksi dikarenakan sudah larut malam dan keesokan harinya Saksi pun menanyakan kembali kepada Terdakwa PISIN siapa yang sebenarnya mengambil HP anak dan keponakan Saksi namun Terdakwa PISIN tersebut tidak mengetahuinya;

- Bahwa tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang anggota polri datang ke rumah kontrakan anak Saksi dan langsung bertanya kepada Terdakwa PISIN terkait kejadian kehilangan HP tersebut dan Terdakwapun mengakui bahwa pelaku yang mengambil HP anak dan keponakan Saksi yaitu Saudara TEDI warga Kel Puguk Kec Seluma Utara Kab Seluma dan Sdra. LODI warga Desa Talang Beringin Kec Seluma Utara Kab Seluma;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa PISIN, pelaku tersebut masuk ke rumah kontrakan dengan cara dengan membuka kunci yang terbuat kayu yang dikaitkan di pintu masuk ke rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa dari keterangan anak dan keponakan Saksi, Para Terdakwa sebelumnya tidak meminta izin untuk mengambil HP milik anak dan keponakan Saksi;

- Bahwa dari keterangan anak dan keponakan Saksi pada saat kejadian pintu kontrakan anak Saksi tersebut dalam keadaan terkunci;

- Bahwa pintu kontrakan anak Saksi tersebut bisa dibuka dari luar lewat ventilasi diatas pintu;

- Bahwa kontrakan anak Saksi tersebut ada pagarnya namun pagarnya pendek;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Handphone (HP) Merek OPPO AIK Dengan Nomor IMEI 1 : 863488044543638, IMEI 2 : 863488044543620, 1 (satu) Buah Kotak Handphone (HP) Merek Realme 5i Dengan Nomor IMEI 1 : 866515041128679 Dan IMEI 2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866515041128661, 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merek OPPO A1K Dengan Type CPH1923 Warna Merah Dengan IMEI 1 : 863488044543638 IMEI 2 : 863488044543620, 1 (satu) Unit Handphone

(HP) Merek Realme 5i Dengan Type RMX2030 Warna Biru Dengan IMEI 1 : 866515041128679 Dan IMEI 2 : 866515041128661 adalah barang milik anak dan keponakan Saksi yang hilang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.700.000.00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Anak Korban 2 mengalami kerugian sebesar Rp2.200.000.00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Tedi Kurniawan Bin Sumarno

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidik) adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik dalam hal Terdakwa telah mengambil barang;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB di kosan di Kelurahan Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa bersama Terdakwa II. Sedangkan yang diambil adalah barang milik Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa dan Terdakwa II ialah berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K dengan Tipe CPH1923 warna merah milik Anak Korban 1 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 5i dengan Tipe RMX2030 warna biru milik Anak Korban 2 Rahmad Ilahi;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II saat mengambil barang tersebut tidak menggunakan alat apa-apa, hanya menggunakan tangan Terdakwa II;
- Bahwa sudah ada pembagian tugas sebelumnya, yang bertugas masuk kedalam kosan dan mengambil barang tersebut adalah Terdakwa II, sedangkan Terdakwa bertugas duduk dikursi depan mengamati situasi keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa II masuk ke dalam kontrakan dengan membuka pintu depan kontrakan Anak Korban yang terbuat dari triplek, lalu menaiki kursi panjang yang ada di depan jendela, kemudian Terdakwa II memasukkan tangan kanannya melalui ventilasi pintu depan dan menggeser kunci pintu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbuat dari kayu yang jika digerak atau digeser akan terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa II masuk ke dalam kontrakan dan mengambil handphone tersebut;

- Bahwa Handphone tersebut pada saat Terdakwa II ambil berada di dekat kepala dan didekat bahu Para Anak Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa II ambil Handphone tersebut, Para Anak Korban sedang tidur;

- Bahwa Handphone yang diambil tersebut Terdakwa bersama Terdakwa II. Bawa ke Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa II mengambil handphone didalam kosan tersebut selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, karena Terdakwa melihat ada orang lewat didepan kosan tersebut, lalu kami cepat-cepat lari meninggalkan kosan tersebut;

- Bahwa rencananya Handphone yang diambil tersebut mau kami jual, akan tetapi handphone tersebut kuncinya tidak bisa dibuka, dan kami tidak tahu sandinya;

- Bahwa apabila handphone tersebut sempat terjual uangnya akan kami gunakan untuk belanja;

- Bahwa yang memiliki ide terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang milik Anak Korban tersebut adalah Terdakwa II., karena Terdakwa II masih ada hubungan keluarga dengan Anak Korban 1, dan Terdakwa II. Sering main ke kosan Anak korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Pada tanggal 20 November 2020, sekira pukul 10.00 WIB, di warung dekat kontrakan Para Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Seluma;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K dengan Tipe CPH1923 warna merah adalah milik Anak Korban 1 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 5i dengan Tipe RMX2030 warna biru adalah milik Anak Korban 2 Rahmad Ilahi yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa II tersebut;

- Bahwa saat mengambil Handphone tersebut, baik Terdakwa dan Terdakwa II tidak meminta ijin kepada Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 Rahmad Ilahi;

Terdakwa II Alpinus Susanto Bin Sikin;

- Bahwa Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidik) adalah benar;

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik dalam hal Terdakwa telah mengambil barang;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB di kosan di Kelurahan Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa bersama Terdakwa I sedangkan yang diambil adalah barang milik Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa dan Terdakwa I ialah berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K dengan Tipe CPH1923 warna merah milik Anak Korban 1 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 5i dengan Tipe RMX2030 warna biru milik Anak Korban 2 Rahmad Ilahi;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I saat mengambil barang tersebut tidak menggunakan alat apa-apa, hanya menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa sudah ada pembagian tugas sebelumnya, yang bertugas masuk kedalam kosan dan mengambil barang tersebut adalah Terdakwa, sedangkan Terdakwa I bertugas duduk dikursi depan mengamati situasi keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kontrakan dengan membuka pintu depan kontrakan Anak Korban yang terbuat dari triplek, lalu menaiki kursi panjang yang ada di depan jendela, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya melalui ventilasi pintu depan dan menggeser kunci pintu yang terbuat dari kayu yang jika digerak atau digeser akan terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam kontrakan dan mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Handphone tersebut pada saat Terdakwa ambil berada di dekat kepala dan didekat bahu Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa ambil Handphone tersebut, Para Anak Korban sedang tidur;
- Bahwa Handphone yang diambil tersebut Terdakwa bersama Terdakwa I bawa ke Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone didalam kosan tersebut selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit), karena Terdakwa I melihat ada orang lewat didepan kosan tersebut, lalu kami cepat-cepat lari meninggalkan kosan tersebut;
- Bahwa rencananya Handphone yang diambil tersebut mau kami jual, akan tetapi handphone tersebut kuncinya tidak bisa dibuka, dan kami tidak tahu sandinya;
- Bahwa apabila handphone tersebut sempat terjual uangnya akan kami gunakan untuk belanja;
- Bahwa yang memiliki ide terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang milik Anak Korban tersebut adalah Terdakwa, karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Anak Korban 1, dan Terdakwa Sering main ke kosan Anak korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi di kontrakan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Seluma;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K dengan Tipe CPH1923 warna merah adalah milik Anak Korban 1 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 5i dengan Tipe RMX2030 warna biru adalah milik Anak Korban 2 Rahmad Ilahi yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa I tersebut;
- Bahwa saat mengambil Handphone tersebut, baik Terdakwa dan Terdakwa II tidak meminta ijin kepada Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 Rahmad Ilahi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kotak Handphone (HP) Merek OPPO AIK Dengan Nomor IMEI 1 : 863488044543638, IMEI 2 : 863488044543620;
2. 1 (satu) Buah Kotak Handphone (HP) Merek Realme 5i Dengan Nomor IMEI 1 : 866515041128679 Dan IMEI 2 : 866515041128661;
3. 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merek OPPO A1K Dengan Type CPH1923 Warna Merah Dengan IMEI 1: 863488044543638 IMEI 2: 863488044543620;
4. 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merek Realme 5i Dengan Type RMX2030 Warna Biru Dengan IMEI 1: 866515041128679 Dan IMEI 2: 866515041128661;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Tedi Kurniawan Bin Sumarno dan Terdakwa II Alpin Susanto Bin Sikin, ditangkap dan diperiksa di penyidik karena mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K dengan Tipe CPH1923 warna merah milik Anak Korban 1 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 5i dengan Tipe RMX2030 warna biru adalah milik Anak Korban 2 Rahmad Ilahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB di kosan di Kelurahan Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
- Bahwa sebelumnya HP milik Anak Korban 1 diletakkan atau disimpan diatas kasur yang Anak Korban 1 tiduri sedangkan HP milik Anak Korban 2 diletakkan atau disimpan dilantai beralaskan tikar yang ditidurnya tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib Anak Korban 2 Rahmad Ilahi membangunkan Anak Korban 1 bahwa Handphonenya telah hilang di atas tikar tempat tidurnya dan setelah Anak Korban 1 bangun dan memeriksa HP (Handphone) yang diletakkannya diatas kasur tempat tidur Anak Korban 1 juga telah hilang dan Anak Korban 1 melihat pintu rumah kontrakannya sudah tidak terkunci lagi;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II saat mengambil barang tersebut tidak menggunakan alat apa-apa, hanya menggunakan tangan Terdakwa II;
- Bahwa sudah ada pembagian tugas sebelumnya, yang bertugas masuk kedalam kosan dan mengambil barang tersebut adalah Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I bertugas duduk dikursi depan mengamati situasi keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa II masuk ke dalam kontrakan dengan membuka pintu depan kontrakan Anak Korban yang terbuat dari triplek, lalu menaiki kursi panjang yang ada di depan jendela, kemudian Terdakwa II memasukkan tangan kanannya melalui ventilasi pintu depan dan menggeser kunci pintu yang terbuat dari kayu yang jika digerak atau digeser akan terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa II masuk ke dalam kontrakan dan mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Handphone tersebut pada saat Terdakwa II ambil berada di dekat kepala dan didekat bahu Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa II ambil Handphone tersebut, Anak Korban sedang tidur;
- Bahwa Handphone yang diambil tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II. Bawa ke Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa II mengambil handphone didalam kosan tersebut selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit), karena Terdakwa I melihat ada orang lewat didepan kosan tersebut, lalu Para Terdakwa cepat-cepat lari meninggalkan kosan tersebut;
- Bahwa rencananya Handphone yang diambil tersebut mau Para Terdakwa jual, akan tetapi handphone tersebut kuncinya tidak bisa dibuka, dan Para Terdakwa tidak tahu sandinya;
- Bahwa apabila handphone tersebut sempat terjual uangnya akan Para Terdakwa gunakan untuk belanja;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang memiliki ide terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang milik Para Anak Korban tersebut adalah Terdakwa II., karena Terdakwa II Masih ada hubungan keluarga dengan Anak Korban 1, dan Terdakwa II Sering main ke kosan Anak korban tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K dengan Tipe CPH1923 warna merah adalah milik Anak Korban 1 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 5i dengan Tipe RMX2030 warna biru adalah milik Anak Korban 2 Rahmad Ilahi yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa II tersebut;
- Bahwa saat mengambil Handphone tersebut, baik Terdakwa dan Terdakwa II tidak meminta ijin kepada Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 Rahmad Ilahi;
- Bahwa pintu kontrakan Anak Korban tersebut bisa dibuka dari luar lewat ventilasi diatas pintu;
- Bahwa kontrakan Anak Korban tersebut ada pagarnya namun pagarnya pendek;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum kejadian tersebut Terdakwa II menginap di rumah kontrakan Para Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang siapa";
2. "Dengan sengaja";
3. "Mengambil barang sesuatu";
4. "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
5. "Dengan maksud memiliki secara melawan hukum";
6. "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi yang dapat dan mampu untuk bertanggung jawab secara pidana. Bahwa unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni Terdakwa I Tedi Kurniawan Bin Sumarno dan Terdakwa II Alpin Susanto Bin Sikin;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana termuat



dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Para Terdakwa masing-masing secara individu tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa serta pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya masing-masing pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam Perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “Barang siapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah masing-masing Terdakwa I Tedi Kurniawan Bin Sumarno dan Terdakwa II Alpin Susanto Bin Sikin, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diperiksa di penyidik karena mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K dengan Tipe CPH1923 warna merah milik Anak Korban 1 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 5i dengan Tipe RMX2030 warna biru adalah milik Anak Korban 2 Rahmad Ilahi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib Anak Korban 2 Rahmad Ilahi membangunkan Anak Korban 1 bahwa Handphonenya telah hilang di atas tikar tempat tidurnya dan setelah Anak Korban 1 bangun dan memeriksa HP (Handphone) yang sebelumnya diletakkannya diatas kasur tempat tidur Anak Korban 1 juga telah hilang dan Anak Korban 1 melihat pintu rumah kontrakan nya sudah tidak terkunci lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II saat mengambil barang tersebut tidak menggunakan alat apa-apa, hanya menggunakan tangan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa II masuk ke dalam kontrakan dengan membuka pintu depan kontrakan Anak Korban yang terbuat dari triplek, lalu menaiki kursi panjang yang ada di depan jendela, kemudian Terdakwa II memasukkan tangan kanannya melalui ventilasi pintu depan dan menggeser kunci pintu yang terbuat dari kayu yang jika digerak atau digeser akan terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa II masuk ke dalam kontrakan dan mengambil handphone tersebut;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Tas



Menimbang, bahwa Handphone tersebut pada saat Terdakwa II ambil berada di dekat kepala dan didekat bahu Anak Korban 1 dan Anak Korban 2. Bahwa pada saat Terdakwa II ambil Handphone tersebut, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 sedang tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengambil handphone didalam kosan tersebut selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit), kemudian karena Terdakwa I melihat ada orang lewat didepan kosan tersebut, lalu Para Terdakwa cepat-cepat lari meninggalkan kosan tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan dan persesuaian keterangan saksi-saksi, serta pengakuan Para Terdakwa diatas maka diketahui bahwa Para Terdakwa telah merencanakan secara bersama-sama untuk mengambil barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K dengan Tipe CPH1923 warna merah adalah milik Anak Korban 1 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 5i dengan Tipe RMX2030 warna biru adalah milik Anak Korban 2 Rahmad Ilahi yang menjadi targetnya;

Menimbang, perbuatan Para Terdakwa yang masuk ke kontrakan Anak Korban dengan cara memasukkan tangan kanannya melalui ventilasi pintu depan dan menggeser kunci pintu hingga terbuka lalu mengambil Handphone tersebut menunjukkan suatu maksud/kehendak dalam melakukan perbuatannya, dengan demikian unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, yang dimaksud barang adalah sesuatu baik yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tidak. Bahwa Handphone merupakan barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” diartikan yakni terjadinya perpindahan barang dari satu tempat ketempat lain. Pengambilan dianggap telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (HR. 12 November 1894);

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K dengan Tipe CPH1923 warna merah adalah milik Anak Korban 1 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 5i dengan Tipe RMX2030 warna biru adalah milik Anak Korban 2 Rahmad Ilahi dengan cara Terdakwa II masuk ke dalam kontrakan dengan membuka pintu depan kontrakan Anak Korban yang terbuat dari triplek, lalu menaiki kursi panjang yang ada di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela, kemudian Terdakwa II memasukkan tangan kanannya melalui ventilasi pintu depan dan menggeser kunci pintu yang terbuat dari kayu yang jika digerak atau digeser akan terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa II masuk ke dalam kontrakan dan mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengambil handphone didalam kosan tersebut selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, lalu karena Terdakwa I melihat ada orang lewat didepan kosan tersebut, kemudian Para Terdakwa cepat-cepat lari meninggalkan kosan tersebut;

Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K dengan Tipe CPH1923 warna merah milik Anak Korban 1 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 5i dengan Tipe RMX2030 warna biru milik Anak Korban 2 Rahmad Ilahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pengakuan Para Terdakwa secara sadar mengetahui 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K dengan Tipe CPH1923 warna merah dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 5i dengan Tipe RMX2030 warna biru bukan milik Para Terdakwa dan patut menduga bahwa Handphone tersebut ada pemiliknya. Dengan demikian unsur "seluruhnya milik orang lain" dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K dengan Tipe CPH1923 warna merah dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 5i dengan Tipe RMX2030 warna biru, dengan cara Terdakwa II masuk ke dalam kontrakan dengan membuka pintu depan kontrakan Anak Korban yang terbuat dari triplek, lalu menaiki kursi panjang yang ada di depan jendela, kemudian Terdakwa II memasukkan tangan kanannya melalui ventilasi pintu depan dan menggeser kunci pintu yang terbuat dari kayu yang jika digerak atau digeser akan terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa II masuk ke dalam kontrakan dan mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengambil handphone didalam kosan tersebut selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, lalu karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I melihat ada orang lewat didepan kosan tersebut, kemudian Para Terdakwa cepat-cepat lari meninggalkan kosan tersebut;

Menimbang, bahwa saat mengambil Handphone tersebut, baik Terdakwa I dan Terdakwa II tidak meminta ijin kepada Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 Rahmad Ilahi;

Menimbang, bahwa rencananya Handphone yang diambil tersebut mau Para Terdakwa jual, akan tetapi handphone tersebut kuncinya tidak bisa dibuka, dan Para Terdakwa tidak tahu sandinya. Bahwa apabila handphone tersebut sempat terjual uangnya akan Para Terdakwa gunakan untuk belanja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas, Para Terdakwa mengambil Handphone yang bukan miliknya dan patut diduga ada pemiliknya. Kemudian Handphone tersebut hendak dibawa dan dijual lalu hasilnya akan digunakan oleh Para Terdakwa dengan tanpa ada izin dari pemiliknya merupakan perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk memiliki Handphone tersebut. Dengan demikian unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Para Terdakwa yakni Terdakwa I dan Terdakwa II saat mengambil barang tersebut tidak menggunakan alat apa-apa, hanya menggunakan tangan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) hari sebelum kejadian tersebut Terdakwa II menginap di rumah kontrakan Anak Korban 1. Bahwa yang memiliki ide terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang milik Para Anak Korban tersebut adalah Terdakwa II karena Terdakwa II masih ada hubungan keluarga dengan Anak Korban 1, dan Terdakwa II sering main ke kosan Anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa sudah ada pembagian tugas sebelumnya, yang bertugas masuk kedalam kosan dan mengambil barang tersebut adalah Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I bertugas duduk dikursi depan mengamati situasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa II masuk ke dalam kontrakan dengan membuka pintu depan kontrakan Anak Korban yang terbuat dari triplek, lalu menaiki kursi panjang yang ada di depan jendela, kemudian Terdakwa II memasukkan tangan kanannya melalui ventilasi pintu depan dan menggeser kunci pintu yang terbuat dari kayu yang jika digerak atau

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digeser akan terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa II masuk ke dalam kontrakan dan mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan sengaja secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K dengan Tipe CPH1923 warna merah dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 5i dengan Tipe RMX2030 warna biru yang bukan miliknya dan patut diduga ada pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa masing-masing haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun tanggungjawab pidana Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan masing-masing Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan Para Terdakwa tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Hakim maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Para Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merek Realme 5i Dengan Type RMX2030 Warna Biru Dengan IMEI 1: 866515041128679 Dan IMEI 2: 866515041128661;
2. 1 (satu) Buah Kotak Handphone (HP) Merek Realme 5i Dengan Nomor IMEI 1 : 866515041128679 Dan IMEI 2 : 866515041128661; merupakan milik Anak Korban 2 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban 2 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

3. 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merek OPPO A1K Dengan Type CPH1923 Warna Merah Dengan IMEI 1: 863488044543638 IMEI 2: 863488044543620;
4. 1 (satu) Buah Kotak Handphone (HP) Merek OPPO AIK Dengan Nomor IMEI 1 : 863488044543638, IMEI 2 : 863488044543620; merupakan milik Anak Korban 1 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang layak bagi Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Tedi Kurniawan Bin Sumarno dan Terdakwa II Alpin Susanto Bin Sikin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Tedi Kurniawan Bin Sumarno dan Terdakwa II Alpin Susanto Bin Sikin pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Kotak Handphone (HP) Merek Realme 5i dengan

IMEI 1 : 866515041128679 dan IMEI 2 : 866515041128661;

2. 1 (satu) unit Handphone Merek Realme 5i dengan Tipe

RMX2030 warna biru dengan IMEI 1 : 866515041128679 dan IMEI 2 :

866515041128661;

Dikembalikan Kepada Anak Korban 2;

3. 1 (satu) buah Kotak Handphone (HP) Merek OPPO A1K dengan

IMEI 1 : 863488044543638, IMEI 2 : 863488044543620;

4. 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A1K dengan Tipe

CPH1923 warna merah dengan IMEI 1 : 863488044543638, IMEI 2 :

863488044543620;

Dikembalikan Kepada Anak Korban 1;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, oleh kami, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nesia Hapsari, S.H., Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh kami, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Nesia Hapsari, S.H., dan Zaimi Multazim, S.H., dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Nelly, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nesia Hapsari, S.H.

Murniawati Priscilia Djaksa

Djamaluddin, S.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Tas